

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara di Asia Tenggara kini telah dalam proses terintegrasi menjadi satu masyarakat ekonomi yang tergabung dalam *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015. Tujuannya adalah untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi di kawasan Asia menuju satu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata serta menuju integrasi penuh pada ekonomi global. AEC ini akan berdampak pada kondisi perekonomian negara-negara di ASEAN yang salah satunya adalah Indonesia.

Konsekuensi berlakunya AEC membuat persaingan pasar bebas baik di bidang permodalan dan investasi, barang dan jasa, serta tenaga kerja akan semakin tinggi. Persaingan tidak hanya dalam negeri melainkan sudah dengan perusahaan-perusahaan internasional khususnya pada kawasan Asia.

Namun perlu disayangkan, masih terlalu banyak persoalan yang perlu dihadapi Indonesia, terutama adalah pada permasalahan korupsi yang kian merajalela. Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis lembaga *Transparency International* (TI) untuk tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 168 negara dengan skor CPI 36. Skor tersebut masih dibawah rata-rata¹. Penilaian tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat

¹ <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa> - 27 Januari 2016

akuntabilitas publik di Indonesia, terlebih dapat dikatakan bahwa tingkat akuntabilitas tersebut masih dibawah rata-rata dunia.

Permasalahan lain juga tergambar dengan rendahnya tingkat kapitalisasi pasar di Indonesia. Sejak tahun 2010-2014, pertumbuhan rata-rata pasar modal Indonesia sekitar 16,26%. Kapitalisasi pasar modal Indonesia sekitar 41% dari PDB, sementara Malaysia 163%, Thailand 92%, dan Filipina 81%². Mengingat semakin besar sebuah kapitalisasi pasar suatu negara mencerminkan kian tingginya kepercayaan investor terhadap pasar tersebut.

Dalam rangka membenahi permasalahan-permasalahan tersebut sekaligus dalam menghadapi AEC, perusahaan-perusahaan di Indonesia dituntut untuk meningkatkan aspek pengelolaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) dalam setiap kegiatan bisnis dan usaha yang dijalankan, terutama melalui implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, diharapkan tercipta suatu kepercayaan dan rasa saman bagi para investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan di dalam negeri.

Hingga saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia dinilai belum memiliki kapabilitas yang cukup dalam menghadapi persaingan pada AEC. Berdasarkan survei *Institute for Corporate Directorship* (IICD), penerapan GCG perusahaan Indonesia masih dalam peringkat yang rendah jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, bahkan terburuk untuk tingkat ASEAN³. Ditambahkan data IICD 2015, dari 517 emiten yang terdaftar di BEI hanya ada 2 emiten yang masuk dalam daftar 50 besar GCG terbaik se-ASEAN. Ironisnya kedua emiten tersebut

² <http://www.beritasatu.com/pasar-modal/232012-gcg-bukan-keharusan-tapi-kebutuhan.html> - 10 Desember 2014

³ <http://bisnis.liputan6.com/read/765044/iicd-manajemen-perusahaan-ri-terburuk-di-asean> - 04 Des 2013

juga merupakan perusahaan hasil *joint venture* atau asing⁴. Hal ini sudah sepatutnya menjadi fokus perhatian baik pemerintah ataupun regulasi terkait lainnya dalam menghadapi persaingan pada AEC 2015.

Berdasarkan data historis lainnya, penilaian IICD akan GCG pada aspek perlindungan hak pemegang saham perusahaan Indonesia mendapatkan nilai 50,60% atau masuk kriteria rendah, dan rata-rata skornya relatif tidak berubah selama beberapa tahun terakhir⁵. Disusul dengan data tingkat kepatuhan terhadap pedoman GCG yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) masih tergolong rendah, rata-rata sebesar 54,55 dengan nilai tertinggi 82,28 dan terendah 31,4⁶. Data tersebut memperkuat bukti bahwa masih rendahnya tingkat penerapan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang lemah pada perusahaan-perusahaan di Indonesia terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lemahnya peran pihak regulator.

“Kasus transaksi semu PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) menjadi gambaran bila OJK dan BEI tidak sigap dalam mengawasi perdagangan di pasar saham yang melibatkan tiga broker dan merugikan dana investor mencapai Rp 400 miliar. Hal itu dianggap akibat sanksi yang ada selama ini hanya sanksi administratif atau denda, dan tidak memiliki efek jera sebagaimana bila dilakukan dengan sanksi pidana penjara seperti pada kasus Sarijaya Sekuritas dahulu⁷.”

⁴ <http://economy.okezone.com/read/2015/11/17/278/1250810/hanya-dua-emiten-yang-diakui-menerapkan-gcg-di-asean> - 17 November 2015

⁵ <http://finance.detik.com/read/2010/12/10/151953/1521845/6/perlindungan-hak-pemegang-saham-masih-rendah> - 10 Desember 2010

⁶ <http://lifestyle.okezone.com/read/2014/03/21/278/958910/ojk-nilai-tingkat-kepatuhan-perusahaain-terbuka-rendah> - 21 Maret 2014

⁷ <http://www.neraca.co.id/article/61714/pengawasan-ojk-dan-bei-dinilai-lembe-kasus-perdagangan-semu-siap#!auth> - 19 November 2015

Dalam kasus tersebut peran OJK dan BEI sebagai regulator masih dianggap lemah, dan tidak sigap dalam menjalankan tugasnya. Bila dinilai kecil kemungkinan bagi para pelaku kecurangan bisnis untuk dapat menjalankan aksinya apabila terdapat pemberlakuan sanksi yang berat seperti pidana penjara bagi para pelaku kecurangan tersebut. Dengan itu pula, masih banyak aturan yang harus diselaraskan dan diharmoniskan agar keberlangsungan industri keuangan dapat stabil secara berkelanjutan. Terlebih pada tantangan global yang sedemikian tinggi membuat OJK harus berpikir cepat dan bertindak agar tak menimbulkan permasalahan yang sistemik.

Faktor lain yang membuat lemahnya penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah pemahaman yang minim mengenai GCG. Implementasi GCG masih belum dimaknai sebagai *value* dan budaya, serta moralitas. penerapan GCG realitasnya masih dianggap sebatas pemenuhan kewajiban pada, belum menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan⁸. Tingkat pemahaman perusahaan akan GCG tergolong minim sehingga yang terjadi adalah anggapan bahwa implementasi GCG hanyalah sebuah kewajiban pemenuhan regulasi perusahaan, belum dapat dimaknai sebagai *value* dan budaya perusahaan. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat *sustainability* perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan tercapai.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi lemahnya penerapan GCG adalah lemahnya sistem *whistleblowing* pada perusahaan yang menerapkan GCG. Berdasarkan realitanya, masih sangat sedikit perusahaan yang memiliki

⁸ <http://infomoneter.com/pemerintahan-bersih-berdampak-pada-implementasi-gcg/> - 11 Desember 2014

whistleblowing system yang informatif, mudah digunakan, dan dipercaya. Bahkan, masih banyak yang belum memiliki sistem tersebut⁹. Permasalahan ini seharusnya tidak boleh luput dari perhatian pihak-pihak yang menerapkan GCG. Sebab dalam penerapan GCG diperlukan peran serta seluruh unsur dalam proses pengungkapan maupun pelaporan untuk dapat melakukan tindak pencegahan atas penyimpangan dan kecurangan. Sistem *whistleblowing* harus dapat dipercaya dan dirancang sedemikian rupa guna memudahkan pihak *whistleblower* dalam melaporkan pengaduan yang diketahuinya.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi penerapan GCG adalah lemahnya peran audit internal dalam mengawasi kegiatan operasi perusahaan.

“Berdasarkan laporan BPKP pada tahun 2015, dikatakan bahwa sejauh ini kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dihitung dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM) menunjukkan APIP pada level I sebanyak 85%, level II sebanyak 14% dan level III sebanyak 1%. APIP level III ini menunjukkan bahwa pengawas intern itu dapat berikan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas keekonomian, akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan pemerintahan¹⁰.”

Laporan BPKP tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan pemerintah terkait masih minimnya kapabilitas auditor internal pemerintah. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi ketaatan aparat pemerintahan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Perlu diketahui karakteristik dari masing-masing level yaitu : APIP level I (*Initial*) hanya mampu melakukan reuiu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan, APIP level II (*Infrastucture*) kepatuhan standar audit internal masih parsial, dan APIP level III (*Integrated*) mampu

⁹ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/03/26/nltetb-whistle-blower-perusahaan-indonesia-dinilai-memle> - 26 Maret 2015

¹⁰ <http://economy.okezone.com/read/2015/05/13/20/1149199/auditor-pemerintah-rawan-korupsi-jokowi-terkejut> - 13 Mei 2015

berintegrasi terhadap tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Data menunjukkan bahwa kapabilitas auditor internal pemerintah masih didominasi oleh level I atau pada level dasar dengan jumlah 85%, sedangkan untuk menjalankan pengawasan secara efektif dan efisien dibutuhkan minimal auditor internal pada level III atau lebih.

Dalam kasus lain, penerapan GCG kerap terjadi hambatan akibat adanya konflik kepentingan diantara para pemegang saham. Para pemegang saham minoritas seringkali disampingkan hak-haknya dalam perusahaan bila dibandingkan dengan para pemegang saham minoritas yang berakhir dengan terjadinya konflik kepentingan diantara kedua belah pihak.

“Pada tahun 2013 para pemegang saham publik atau minoritas PT SULI menggugat direksi dan pemegang saham mayoritasnya karena dianggap telah melakukan tindakan *corporate crime* atau kejahatan korporasi yang merugikan para pemegang saham publik. Terlihat dari beberapa bukti yang telah diungkap di pengadilan, seperti penjualan anak perusahaan PT SULI yaitu PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) yang melabrak prosedur dengan harga yang tidak wajar dan sangat murah. Konspirasi tersebut dapat dilakukan karena para pemegang saham mayoritas di seputar PT SULI memiliki hubungan kekeluargaan yang berorientasi kepada keuntungan sepihak dan sesaat juga telah merugikan kepentingan pemegang saham minoritas atau publik¹¹.”

Dalam kasus tersebut para pemegang saham minoritas menuntut hak nya kepada pengadilan atas ketidakadilan yang telah dilakukan oleh direksi dan para pemegang saham mayoritas. Tuntutan tersebut dipicu karena dalam operasional perusahaan telah terjadi tindakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu yaitu para pemegang saham mayoritas dan mengesampingkan kepentingan para pemegang saham minoritas atau publik. Hal ini dianggap telah merugikan

¹¹ <http://news.liputan6.com/read/729338/diduga-corporate-crime-sumalindo-digugat-bayar-rp-187-triliun> - 25 Okt 2013

perusahaan serta menghambat jalannya penerapan prinsip GCG dalam perusahaan yang seharusnya dapat melindungi hak-hak dari para pemegang saham secara adil.

Pemilihan tempat penelitian dilatar belakangi oleh adanya kasus pemalsuan dokumen calon nasabah yang dilakukan mantan marketing adira finance. Dalam kasus tersebut terjadi pemalsuan surat pengajuan kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian calon nasabah hingga ratusan juta rupiah¹². Dalam kasus tersebut tersangka tetap memproses dokumen pengajuan kredit nasabah yang notabene pernah hendak mengajukan kredit namun urung dilakukannya lebih lanjut. Hal ini telah menentang prinsip yang ada dalam GCG, tepatnya pada prinsip tanggung jawab dengan tidak mematuhi peraturan dan hukum, serta pada prinsip keadilan dengan melakukan transaksi fiktif.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai peran auditor internal dalam penerapan *good corporate governance* sehingga judul penelitian skripsi ini adalah: “Peran Audit Internal terhadap Persepsi Penerapan *Good Corporate Governance*”.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya penerapan GCG adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pihak regulator.
2. Pemahaman yang minim mengenai GCG.
3. Sistem *Whistleblowing* yang belum memadai.

¹² berita.suaramerdeka.com/smcetak/mantan-marketing-adira-divonis-1tahun/-10okt2015

4. Kapabilitas Auditor Internal yang rendah.
5. Konflik kepentingan pemegang saham.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pembahasan identifikasi permasalahan diatas, peneliti membatasi masalah : pada variabel *good corporate governance* (GCG) diukur menggunakan indikator prinsip-prinsip GCG yang terdiri atas *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*, sedangkan untuk variabel audit internal diukur menggunakan indikator standar profesi audit internal yang terdiri dari standar atribut dan standar kinerja.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari pembatasan masalah akan hal-hal yang mempengaruhi penerapan *good corporate governance*, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah : “apakah terdapat pengaruh peran audit internal terhadap persepsi penerapan *good corporate governance*?”.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang pengaruh peran audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*, serta dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk membantu dan memberikan paparan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa dimasa mendatang. Hasil penelitian

ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dibidang audit dan manajemen perusahaan, khususnya pada bidang manajemen tata kelola perusahaan.

2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi perusahaan tempat penelitian, dan bagi peran dan kinerja audit internal dalam melaksanakan pemeriksaan internal terhadap petugas di lingkungan organisasinya, serta kontribusinya dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Bagi pihak investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan pengambilan keputusan dalam berinvestasi dengan mempertimbangkan aspek *good corporate governance* pada perusahaan tersebut.